

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN/Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Disusun oleh:

M. YOGI AGUSWARI

D1A115159

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

**PEENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN/Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Disusun oleh:

M. YOGI AGUSWARI

D1A115159

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name of the supervisor.

H. FATAHULLAH., SH. MH
NIP : 19561231 198603 1 021

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN/Mtr)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

M. YOGI AGUSWARI

D1A115159

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr. Hakim mempertimbangkan untuk memilih Pasal 351 ayat (2) KUHP karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Penerapan sanksi pidana tidak sesuai karena, pasal 351 ayat (2) hukumannya maksimal 5 tahun sedangkan hakim memutus 1 tahun hal ini menciptakan kesenjangan antara teori dengan praktek.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Penganiayaan

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERSONNEL OF
THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE
(Decision Study Number 699 / Pid.B / 2018 / PN / Mtr)***

ABSTRACT

The research objective was to determine the basis for legal considerations by the panel of judges in deciding criminal sanctions against perpetrators of persecution in decision No.699 / Pid.B / 2018 / PN / Mtr and the application of sanctions against perpetrators of criminal abuse in decision No.699 / Pid.B / 2018 / PN / Mtr. The judge considered choosing Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code because the defendant's actions had fulfilled the elements of that article. The imposition of criminal sanctions is not appropriate because Article 351 paragraph (2) has a maximum sentence of 5 years while the judge decides 1 year this creates a gap between theory and practice.

Keywords: Application, Criminal Sanctions, Persecution

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia didunia. Segala aktivitas manusia baik politik, social dan ekonomi dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan kondisi yang ada.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari Pasal yang bersinggung dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Di antara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram adalah sebagaimana dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr. Dalam kasus tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikenakan penerapan hukum terhadap terdakwa. Namun hal tersebut menciptakan kesenjangan antara teori dengan praktek dimana dalam putusannya hakim memutus 1 tahun penjara bagi pelaku sedangkan dalam Pasal 351 ayat (2) sudah jelas bagi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dikenakan sanksi maksimal 5 tahun penjara, hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan teori dengan praktek, dari hal tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr sebagai judul dari skripsi ini.

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal.3.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr ? 2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr?

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk Mengetahui dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr 2) Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum, sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan. Jenis bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi Putusan). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penafsiran (*interpretasi*) hukum penafsiran merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1) Manfaat Akademis Dengan penelitian ini dapat memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi tingkat strata 1 (satu) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Mataram. 2) Manfaat Teoritis a) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan khususnya dalam memahami

penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. b) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian sejenis. 3) Manfaat Praktis a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b) Memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang menyangkut penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr.

Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Sulaeman pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sulton Aminullah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan, awalnya saksi korban Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto di warung milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kedalam got dan mengakibatkan saksi korban luka-luka dan patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2018 Nomor : 474,3/333/RSUD.P/2018, yang ditandatangani oleh dr. Irwanto R.B.S.,Sp.F, M.Hkes.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara No.699/Pid.B/2018/PN.Mtr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 ayat (2), Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No.699/Pid.B/2018/PN.Mtr. Bahwa berdasarkan posisi kasus

terdakwa Sulaeman pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sulton Aminullah, yang dilakukan dengan cara awalnya saksi korban Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto di warung milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kedalam got dan mengakibatkan saksi korban luka-luka dan patah tulang, hasil visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor : 474,3/333/RSUD.P/2018, yang ditandatangani oleh dr. Irwanto R.B.S.,Sp.F, M.Hkes. dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian kepala, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah korban.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan bahwa terdakwa SULAEMAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3) Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hakim

Berikut pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan analisis Putusan Pengadilan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr.

Adapun bunyi pertimbangan hakim dalam kasus ini antara lain : A) Pertimbangan Yuridis terdiri dari : 1) Dakwaan jaksa Penuntut Umum a) Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. b) Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. c) Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan. d) Menimbang bahwa dengan pembelaan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dan oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hak yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya terdakwa untuk dijatuhi hukuman. e) Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yaitu jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan. f) Menimbang bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku Tindak Pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. 2) Keterangan saksi, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi maka unsur pidana dalam kasus ini yakni terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban terjatuh kedalam got dan mengalami luka memar dan patah tulang dan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum. 3) Barang Bukti berupa keterangan saksi-saksi dimana dalam hal ini terdapat 3 (tiga) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum yaitu, Mahsun, Sulton Aminullah selaku korban dan Joni Pranoto serta 3 (tiga) orang saksi dari pihak terdakwa yaitu Lalu Eka Saputra, Safiudin alias Safii dan Rudi Hartono. 3) Pasal yang diterapkan adalah Pasal 1 KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP. B) Pertimbangan Non Yuridis hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban patah tulang tangan kiri korban, dan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr.

Tujuan Pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi Tindak Pidana dikemudian hari (*prevensi*). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mempunyai kesamaan pandangan serta sikap bahwa pemidanaan dilakukan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri terpidana sehingga terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Sulaeman pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sulton Aminullah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan, awalnya saksi korban Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto di warung milik

saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kedalam got dan mengakibatkan saksi korban luka-luka dan patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2018 Nomor : 474,3/333/RSUD.P/2018, yang ditandatangani oleh dr. Irwanto R.B.S.,Sp.F, M.Hkes.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara No.699/Pid.B/2018/PN.Mtr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 ayat (2), Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No.699/Pid.B/2018/PN.Mtr. Bahwa berdasarkan posisi kasus terdakwa Sulaeman pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sulton Aminullah, yang dilakukan dengan cara awalnya saksi korban Aminullah duduk-duduk bersama dengan saksi Joni Pranoto di warung milik saksi Joni Pranoto alias Joni, kemudian datang terdakwa Sulaeman menantang saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dengan maksud menanyakan maksud terdakwa menantang saksi korban, namun terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kedalam got dan mengakibatkan saksi korban luka-luka dan patah tulang, hasil visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 September 2012 Nomor : 474,3/333/RSUD.P/2018, yang ditandatangani oleh dr. Irwanto R.B.S.,Sp.F, M.Hkes. dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian kepala, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah korban.

Putusan Hakim

Berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, dengan memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP serta hal-hal yang terjadi pada saat persidangan berlangsung pada perkara ini, Majelis Hakim mengadili : 1) Menyatakan **Terdakwa SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** ; 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; 5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Analisis Penyusun

Hakim memutus perkara dalam kasus ini dengan putusan Pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikarenakan pertimbangan bahwa pada kasus ini memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2), tetapi dengan menjatuhkan putusan selama 1 tahun dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 351 ayat (2) atau dalam teorinya bahwa hal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) tetapi putusannya sangat jauh dari apa yang tertuang dalam Pasal tersebut yang memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan selama 5 tahun penjara.

Walaupun tujuan dari ppidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud bahwa agar terdakwa insaf dan sadar kelak setelah selesai menjalani pidananya, tetapi perlu dipertimbangkan juga kerugian terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Artinya bukan hanya untuk menjunjung tujuan edukatifnya tetapi juga harus menjunjung penerapan aturan yang sesuai dengan porsi dan adil.

Pertimbangan Hakim dalam kasus ini sebagaimana penyusun menilai bahwa tidak tepat jika hanya memberikan hukuman selama 1 tahun penjara, selain itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga sangat rendah, seharusnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus lebih tinggi agar putusan yang dihasilkan sesuai dan adil.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/ 2018/PN/Mtr adalah terdiri dari pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau dari alat-alat bukti yang telah di periksa meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa itu sendiri yang mengakui perbuatan yang didakwakan, selain itu terdapat dari barang-barang bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan. Adapun pertimbangan Non Yuridis adalah tinjauan dari akibat perbuatan terdakwa yang telah membahayakan korban serta keresahan masyarakat dari tindak pidana itu.

2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No.699/Pid.B/2018/PN/Mtr adalah bahwa terdakwa ditetapkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kesimpulan penyusun dengan penerapan pidana itu sangat tidak sesuai dan tidak tepat walaupun tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori bukan semata mata untuk pembalasan akan tetapi memiliki nilai edukatif sehingga terpidana insyaf akan perbuatannya sekalipun dalam kasus ini, namun perlu dipertimbangkan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dari terdakwa terhadap korban, selain kerugian fisik dan mental, korban juga rugi dalam biaya pengobatan yang menghabiskan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dengan mempertimbangkan hal itu maka putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dapat dinilai sesuai dan adil.

Saran

1. Perlunya memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi atau fakta-fakta yang ada di pengadilan harus benar-benar di perhatikan oleh hakim yang memutus suatu perkara, karena hal itu menentukan berat ringannya penjatuhan sanksi nantinya. 2. Perlunya memperhatikan aturan mana yang paling tepat yang dilanggar oleh pelaku dan Pasal mana yang sesuai untuk dijatuhkan sebagai sanksi yang tepat karena sanksi sejatinya bukan untuk menghukum tetapi memberikan efek jera kepada pelaku/terdakwa. 3. Perlunya Jaksa Penuntut Umum untuk memperhatikan berat ringannya tuntutan yang diajukan agar tidak merugikan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Website

http://www.academia.edu/7933833/pengertian_tindak_pidana

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum/pidana>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50c2ee2cbcf46/mengenai-hukumantutupan>